



Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Permukiman Sekitar Rel Kereta Api di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Siyāsah Tanfidziyah

Deah Monica, Frenki, Li'izza Diana Manzil

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: deahmonica@gmail.com, frenki@radenintan.ac.id, liizza@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 60 of Empat Lawang Regency Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning the Spatial Planning of Empat Lawang Regency for 2024–2044 on settlements around railway tracks and to examine its conformity from the perspective of siyāsah tanfidziyah. This research employs a qualitative approach with field research methods. Data were collected through in-depth interviews with officials of the Public Works and Spatial Planning Office, village authorities, and communities directly affected by spatial planning policies, supported by documentation studies of statutory regulations and fiqh siyāsah literature. The results indicate that normatively and administratively, Article 60 of the Spatial Planning Regulation has been implemented through building permit control and the prohibition of new constructions around railway areas. However, empirically, long-standing settlements remain due to limited local government authority, weak field supervision, inadequate inter-agency coordination, and low public legal awareness. From the perspective of siyāsah tanfidziyah, the implementation reflects efforts to protect public safety (ḥifẓ al-naḥs) but has not fully realized comprehensive public welfare, as social and economic aspects of affected communities have not been sufficiently addressed. Therefore, strengthening policy implementation through inter-agency coordination, continuous supervision, and a more persuasive and equitable approach is necessary.

Keywords: Implementation, Regional Spatial Planning, Settlement, Siyāsah Tanfidhiyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044 terhadap permukiman di sekitar rel kereta api serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif siyāsah tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang, dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur fiqh siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif Pasal 60 Perda RTRW telah dilaksanakan melalui pengendalian perizinan dan larangan pendirian bangunan baru di kawasan sekitar rel kereta api. Namun, pada tataran empiris masih ditemukan bangunan lama yang tetap berdiri dan dihuni, akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan keselamatan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), tetapi belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif karena belum

diimbangi dengan perlindungan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi lintas instansi, pengawasan berkelanjutan, dan pendekatan yang lebih persuasif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Implementasi; Tata Ruang Wilayah; Permukiman; Siyasa Tanfidziyah

A. PENDAHULUAN

Penataan ruang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengarahkan proses pembangunan agar berlangsung secara terencana, tertib, dan berkelanjutan, baik pada skala nasional maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang dimaknai sebagai perwujudan struktur ruang dan pola ruang.¹ Struktur ruang mencakup susunan pusat-pusat permukiman serta jaringan prasarana dan sarana yang saling terhubung dalam suatu sistem wilayah, sebagai wadah berlangsungnya beragam bentuk aktivitas yang dijalani manusia serta makhluk hidup lainnya.² Adapun ruang lingkup penataan ruang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi yang dipandang sebagai satu kesatuan wilayah. Dengan demikian, perencanaan tata ruang dapat dipahami sebagai proses penetapan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan ruang dan lingkungan memiliki dasar normatif yang kuat. Manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki mandat untuk mengelola dan menjaga alam secara bijaksana, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menekankan bahwa peran manusia sebagai pengelola bumi tidak terlepas dari tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengarahkan pembangunan wilayah agar berjalan secara selaras, terpadu, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan

¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 2007.

² Lutfiah Difatul Azizah, Raihan Nur Said, and Rizqi Ardiansyah, 'Pemanfaatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Terkait Menata Ruang Kelas Untuk Menciptakan Pola Hidup Sehat', 2022.

kesejahteraan masyarakat.³ Kesejahteraan tersebut tidak hanya diukur dari aspek pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat dimaknai sebagai keadaan ketika kebutuhan fisik, rohani, dan sosial masyarakat terpenuhi, sehingga individu mampu menjalani kehidupan secara layak serta melaksanakan dan mengembangkan peran sosialnya dengan baik.⁴

Dalam konteks penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tercermin dalam pengaturan kawasan-kawasan tertentu yang memiliki potensi risiko terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kawasan yang memerlukan pengaturan khusus adalah wilayah di sekitar jalur rel kereta api, mengingat pemanfaatannya sebagai kawasan permukiman memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi.

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait keberadaan bangunan liar di sekitar jalur rel kereta api. Sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif pesat, peningkatan aktivitas permukiman dan kegiatan perdagangan terus mendorong kebutuhan akan ruang. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan persoalan dalam pengendalian tata ruang. Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan ketentuan mengenai larangan dan pembatasan pendirian bangunan di sekitar rel kereta api yang diatur secara tegas dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kawasan sempadan rel kereta api merupakan ruang dengan pemanfaatan terbatas yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan transportasi, ketertiban penataan ruang, serta perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas yang tidak diperbolehkan di kawasan tersebut meliputi pendirian bangunan dan kegiatan lain yang berpotensi mengganggu operasional, fungsi penunjang, serta pengembangan jaringan jalur kereta

³ Omnibus Law and others, 'OMNIBUS LAW AND SPATIAL PLANNING: CONCEPTION , IMPLEMENTATION AND PROBLEMS IN INDONESIA', 11.2 (2021), 198–216.

⁴ Refita Aprelia and Agustina Nurhayati, 'Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah', 3.2 (2023).

api antarkota.⁵ Peraturan Daerah ini merupakan regulasi hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044. Perda ini menjadi dasar dalam penyusunan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tertib tata ruang, serta memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan permukiman masyarakat yang berdiri dan berkembang di sekitar rel kereta api, bahkan telah dihuni dalam jangka waktu yang lama. Keberadaan permukiman di sekitar rel kereta api tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dengan realitas sosial di lapangan. Lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi kebijakan tata ruang, serta faktor ekonomi dan kebutuhan tempat tinggal menjadi alasan utama masyarakat tetap mendirikan bangunan di kawasan yang seharusnya dilarang. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, tata ruang, dan keselamatan yang memerlukan kajian mendalam terkait implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam Islam, pelayanan publik dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat komprehensif dengan memadukan nilai-nilai keagamaan dan praktik tata kelola pemerintahan.⁶ Perspektif *siyasah tanfidziyah* menekankan peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (eksekutif) yang bertanggung jawab menegakkan peraturan demi tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan ketertiban umum. Oleh karena itu, implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024

⁵ Tambahan Lembaran and Negara Republik, 'Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan', 2024.

⁶ Nur Wahidillah and others, 'Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam : Landasan , Prinsip , Dan Implementasi Di Era Kontemporer Landasan Syar ' i Pelayanan Publik Dalam Islam', 2025.

terhadap permukiman di sekitar rel kereta api serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Adapun celah penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan analisis kebijakan tata ruang daerah dengan pendekatan *fiqh siyasah*, khususnya pada aspek pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa analisis integratif antara hukum tata ruang dan *siyasah tanfidziyah*, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan implementasi kebijakan tata ruang yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini saya pilih karena memungkinkan saya untuk memahami secara lebih mendalam pelaksanaan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044. Melalui penelitian ini, saya berupaya mengkaji secara empiris bagaimana kebijakan penataan ruang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, khususnya dalam pengendalian pembangunan permukiman di kawasan sekitar jalur rel kereta api.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer saya peroleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yang meliputi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tata ruang di sekitar jalur rel kereta api. Sementara itu, data sekunder saya kumpulkan dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi instansi terkait, serta berbagai literatur yang relevan dengan kajian *fiqh siyasah* dan kebijakan publik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data saya lakukan dengan teknik analisis kualitatif secara induktif untuk memperoleh gambaran yang objektif dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan yang diteliti.⁷

⁷ Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 60 perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang terhadap Permukiman di Sekitar Rel Kereta Api

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁸ Implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang kompleks, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.⁹ Dalam konteks kebijakan tata ruang, implementasi tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan regulasi, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata di lapangan melalui pengendalian perizinan, pengawasan, serta penegakan aturan. Keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan regulasi, ketersediaan perangkat pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang secara normatif telah menetapkan batasan pemanfaatan ruang di kawasan sekitar rel kereta api sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip preventif dalam hukum tata ruang, yakni mencegah terjadinya bahaya sebelum risiko keselamatan benar-benar muncul. Oleh karena itu, pemahaman aparat pemerintah terhadap substansi dan tujuan pengaturan menjadi faktor awal yang menentukan efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut.

Ketentuan Pasal 60 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 oleh aparat pelaksana dimaknai sebagai larangan pendirian bangunan pada kawasan di sekitar jalur rel kereta api, dengan pengecualian terbatas pada bangunan yang berfungsi untuk mendukung sarana dan prasarana perkeretaapian. Peraturan daerah tersebut bertujuan menjadikan kabupaten sebagai pusat unggulan sektor pertanian

⁸ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.95.

⁹ Muhammad Sinathria Maharaksa and others, 'Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan', 1 (2025), 69-73.

dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁰ Pengaturan tersebut ditempatkan sejajar dengan ketentuan mengenai sempadan jalan dan sempadan sungai, serta diperkuat melalui regulasi teknis yang ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait jarak aman pendirian bangunan dari jalur rel. Tujuan utama pengaturan tersebut diarahkan untuk menjaga ketertiban pemanfaatan ruang sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat yang beraktivitas maupun bermukim di sekitar jalur kereta api. Dengan demikian, secara normatif Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah telah memiliki kejelasan tujuan, yakni mencegah potensi risiko kecelakaan serta mewujudkan tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Pada tataran implementasi, pelaksanaan Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan melalui mekanisme pengendalian perizinan bangunan. Dalam praktiknya, tidak ditemukan penerbitan izin pendirian bangunan baru di kawasan sekitar rel kereta api, sehingga secara administratif ketentuan larangan tersebut telah dijalankan. Meskipun demikian, pengawasan langsung di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya berkaitan dengan keberadaan bangunan lama yang telah berdiri sebelum ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Terhadap bangunan-bangunan tersebut, pemerintah daerah pada umumnya hanya dapat memberlakukan pembatasan terhadap pengembangan atau renovasi, tanpa melakukan tindakan pembongkaran. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, mengingat penertiban dan pengamanan aset perkeretaapian berada dalam kewenangan instansi lain, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tata ruang tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pembagian kewenangan dan koordinasi antar instansi yang terlibat.

Selain kendala kewenangan, hambatan implementasi juga tampak pada tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi melalui perangkat kelurahan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap larangan

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044.

pendirian bangunan di sekitar rel kereta api masih relatif rendah. Kebiasaan bermukim dalam jangka waktu yang lama, tekanan ekonomi, serta kebutuhan mendesak akan tempat tinggal menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat tetap bertahan di kawasan yang secara normatif dibatasi pemanfaatannya. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum dan sikap resistif sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah turut melemahkan efektivitas pelaksanaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan daerah dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya berjalan optimal dan memerlukan penguatan melalui peningkatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta pendekatan persuasif yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

2. Implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan cabang dari *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada pembahasan mengenai penerapan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan suatu negara.¹¹ Ruang lingkup kajiannya mencakup implementasi hukum, pemikiran mengenai konstitusi dan undang-undang dasar, serta proses historis terbentuknya peraturan perundang-undangan di suatu negara. Adapun *fiqh siyasah* sendiri adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tata aturan dan pengelolaan kehidupan bernegara dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks tersebut, *fiqh siyasah* memiliki kedudukan strategis dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.¹²

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dari tujuan fundamental pembentukan hukum. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan yang dijalankan dalam ranah *siyasah tanfidziyah* pada dasarnya harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum serta pencegahan terhadap potensi kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk

¹¹ Bunyana solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: 2016), hlm.11.

¹² Muhammaad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.4.

menilai sejauh mana suatu kebijakan telah dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab, diperlukan tolok ukur normatif yang tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai dasar hukum Islam. Salah satu kerangka normatif yang paling relevan dalam konteks ini adalah konsep *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang berfungsi sebagai acuan etis dan filosofis dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai landasan tujuan hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan (*maslahah*) serta mencegah (*mafsadah*) terjadinya kemudharatan. Prinsip-prinsip utamanya mencakup penjagaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks peradilan, *maqasid* berfungsi mengarahkan putusan hakim agar tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang membawa kemaslahatan umum.¹³ Kemaslahatan sebagai inti *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga dalam dinamika pengembangan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang berorientasi pada kemaslahatan.¹⁴

Dalam kaitannya dengan implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang, perspektif *siyāsah tanfidziyah* menuntut agar pemerintah daerah tidak berhenti pada pelaksanaan kebijakan secara normatif dan administratif semata. Larangan pendirian bangunan di sekitar rel kereta api memang mencerminkan upaya perlindungan terhadap keselamatan jiwa masyarakat dan penataan ruang yang tertib. Namun demikian, aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* mensyaratkan adanya kebijakan yang juga mempertimbangkan perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan hidup masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menetap di sekitar rel kereta api bukan semata-mata karena mengabaikan hukum, melainkan didorong oleh

¹³ Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono, "*Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*", *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14.3 (2025), 350–359.

¹⁴ M Darwadi, '*Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia*', 1.1 (2021), 1–29.

keterbatasan ekonomi, kebutuhan mendesak akan tempat tinggal, serta ketiadaan alternatif hunian yang layak. Dalam kondisi demikian, penerapan kebijakan yang hanya menekankan aspek larangan tanpa disertai solusi sosial berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dari sudut pandang *siyasah tanfidziyah*, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (*al-sultāh al-tanfidhiyyah*) memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan umum secara abstrak, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan kewenangan antar instansi, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah masih bersifat parsial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya kemaslahatan secara menyeluruh, karena perlindungan terhadap keselamatan belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta perangkat kelurahan agar pelaksanaan kebijakan tata ruang dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan publik secara komprehensif. Pendekatan yang mengedepankan dialog, edukasi hukum, penyediaan rambu fisik kawasan larangan, serta perumusan kebijakan pendukung seperti penataan ulang atau relokasi yang manusiawi menjadi langkah penting agar tujuan syariat berupa keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara seimbang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044

terhadap permukiman di sekitar rel kereta api belum berjalan secara optimal. Secara normatif dan administratif, ketentuan larangan pendirian bangunan di kawasan sekitar rel kereta api telah dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pengendalian perizinan, ditandai dengan tidak diterbitkannya izin bangunan baru di kawasan tersebut. Namun, pada tataran empiris masih ditemukan keberadaan bangunan lama yang berdiri dan dihuni dalam jangka waktu panjang. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan lapangan, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga tujuan penataan ruang yang tertib dan aman belum sepenuhnya tercapai.

Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, implementasi Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan ketertiban umum. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan aktualisasi *maqāṣid al-syari'ah* secara komprehensif karena belum diimbangi dengan perlindungan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, pengawasan yang konsisten, sosialisasi yang berkelanjutan, serta perumusan kebijakan pendukung yang bersifat persuasif dan manusiawi agar pelaksanaan Pasal 60 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Aprelia, Refita, dan Agustina Nurhayati. 2023. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah." *Journal of Islamic Public Policy* 3 (2): 240–243.
- Azizah, Lutfiah Difatul, Raihan Nur Said, dan Rizqi Ardiansyah. 2022. "Pemanfaatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Terkait Penataan Ruang Kelas untuk Menciptakan Pola Hidup Sehat." Dalam *Prosiding Seminar Nasional*

Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ 2022, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 26 Oktober 2022.

- Darwadi, M. 2021. "Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Radikalisme Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman* 1 (1): 1-29.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maharaska, Muhammad Sinathrie, et al. 2025. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-Model, dan Penerapannya dalam Studi Kasus." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2): 69-73.
- Omnibus Law and Spatial Planning. 2021. "Omnibus Law and Spatial Planning: Conception, Implementation and Problems in Indonesia." *Journal of Spatial Policy Studies* 11 (2): 198-216.
- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044.
- Solihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wahidillah, Nur, et al. 2025. "Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer." *Jurnal Administrasi Publik Islam* 2 (3): 1-2.
- Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono. 2025. "Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14 (3): 350-359.